

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302
KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)
Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

EVA MARINA

NIM. 1702026072

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Eva Marina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Eva Marina
NIM : 1702026072
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Februari 2021
Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1282.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Eva Marina
NIM : 1702026072
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M. Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M. Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Mashudi, M. Ag
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, M. H
Penguji IV : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M. H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 12 April 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

﴿الإسراء : ٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

(Q.S. 17 [Al-Isra’]:36)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiarat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Ayahku Mujiyo dan Mamahku Siti Nurjanah, yang tiada henti selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepadaku serta memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Adikku tercinta, Firdaus Ahmad Farreza yang menjadi penyamangatku dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Seseorang yang telah mewarnai kehidupan perkuliahanku dan mendukung serta mendoakan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yaitu, Yusuf Edo Primayudha.
4. Sahabatku Ni'matul Aliyah Fajri Utami dan Nafi Annisa Ichnawalita yang selalu menemani saya melewati suka-duka masa perkuliahan.
5. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Sragen (KMS) UIN Walisongo Semarang yang memberikan dukungan dan doa atas kelancaran pengerjaan skripsi.
7. Teman-teman KKN Reguler Dari Rumah 75 UIN Walisongo Kec. Gesi Kab. Sragen yang selalu menebarkan semangat serta energi positif sehingga saya merasa terhibur disela-sela mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Marina
NIM : 1702026072
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2021

Deklarator



Eva Marina

NIM. 1702026072

ABSTRAK

Maraknya kasus penganiayaan hewan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat berbanding terbalik dengan adanya perintah dalam Islam untuk selalu menjaga hak hidup dan melindungi hewan. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan hidup yang berakibat pada mati atau sengsaranya hewan tersebut tidak lain karena ulah manusia tanpa memedulikan kelangsungan hewan tersebut. Anggapan masyarakat bahwa menyakiti hewan tanpa maksud yang patut merupakan hal yang lumrah dan bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga menyebabkan hewan harus terkena dampaknya. Pengaturan dalam Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan sudah semestinya membuka mata setiap masyarakat bahwa menyakiti hewan tanpa sebab yang patut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dikenai suatu sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang didapat selanjutnya dianalisis smelalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP memuat dua macam jenis penganiayaan yaitu penganiayaan ringan pada hewan dan penganiayaan yang menyebabkan sakit hingga kematian pada hewan. Penganiayaan pada hewan dapat berupa dengan sengaja menyakiti, menyebabkan cacat, dan merusak kesehatan hewan, hingga menyebabkan kematian terhadap hewan. Hewan yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi hewan secara umum. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena penganiayaan hewan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, dan apabila penganiayaan hewan apabila dilakukan secara masif, maka dapat mengganggu keseimbangan kehidupan di muka bumi.

Penelitian ini membahas tentang penggolongan penganiayaan hewan dan unsur objektif serta unsur subjektif tindak pidana penganiayaan hewan yang ada dalam rumusan Pasal 302 KUHP. Selain itu dibahas pula sanksi pidana yang ada dalam perumusan Pasal 302 KUHP berdasarkan jenis pidana, berat ringannya sanksi pidana, hingga sistem perumusan ancaman pidana. Dalam hukum pidan Islam, tindak penganiayaan hewan tidak diatur secara rinci jenis maupun kadar hukumannya, sehingga sanksi hukuumnnya dijatuhkan oleh penguasa/*ulil amri*, apabila telah memenuhi bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu *jarimah* dan masuk dalam kriteria *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini pelaku dapat dijatuhi dengan hukuman *ta'zir* berupa nasehat hingga hukuman perbuatan berupa memukul, mencambuk, menahan dalam penjara. Hukuman tersebut dilakukan tidak boleh melebihi batas hukuman *ta'zir* agar membedakan dengan hukuman *hadd*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj'a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Mujiyo dan Ibu Siti Nurjanah dan adikku Firdaus Ahmad Farreza yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 08 Februari 2021

Penulis

Eva Marina

NIM. 1702026072

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA PENGANIAYAAN HEWAN

A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Pidana Nasional	13
1. Tindak Pidana	13
a. Pengertian Tindak Pidana.....	13
b. Unsur-Unsur/ Elemen Tindak Pidana.....	14
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
2. Sanksi Pidana.....	18
a. Pengertian Sanksi Pidana	18
b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	19
B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Pidana Islam	27
1. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	27

a. Pengertian <i>Jarimah</i>	27
b. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	28
c. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	29
2. Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	31
a. Pengertian Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	31
b. Tujuan Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	32
c. Macam-Macam Hukuman (<i>'Uqubah</i>)	34
C. Tinjauan Umum Penganiayaan Hewan	36
1. Pengertian Penganiayaan Hewan	36
2. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan	37

BAB III: ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	41
B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ...	45

BAB IV: ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Perspektif Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	50
B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	53

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
C. Penutup	58

DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbuat baik kepada hewan merupakan sebuah perintah, karena hewan merupakan bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama untuk berbuat baik dan kasih sayang terhadap hewan. Keberadaan hewan sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan, dalam hal ini akan diganjar pahala oleh Allah SWT. Islam menegaskan bahwa hewan mempunyai hak untuk berlingung dan dijaga kelestariannya. Islam mengajarkan berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula pada hewan.¹

Pada hakikatnya Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi hewan dan melestarikan kehidupannya. Islam mengajarkan manusia untuk juga menyayangi hewan sebagai makhluk ciptaan Allah. Ada banyak kisah di dalam Al-Quran dan Hadits yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menyayangi hewan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia. Hal tersebut telah Allah Firmankan, dalam Qurah Surah Al-Jasiyah Ayat 13 yang berbunyi:²

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan Dia telah menundukkan utukmu segala apa yang ada di ingatan dan segala apa yang ada di muka bumi; semuanya itu dari Dia; sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S 45 [Al-Jasiyah]: 13)

Ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekehendak hatinya dan tidak memiliki pula hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan hewan untuk tujuan yang tidak

¹Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 2017), hlm 9

² Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 24 Maret 2021

patut. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk hewan) sebagai amanah yang harus dijaga.³

Namun, dewasa ini marak terjadi kasus penganiayaan hewan yang banyak menjadi sorotan di berbagai media sosial. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan hidup yang berakibat pada mati atau sengsaranya hewan tersebut tidak lain karena ulah manusia tanpa memedulikan kelangsungan hewan tersebut. Berbagai peristiwa penganiayaan hewan yang diakibatkan oleh ulah manusia seakan tidak ada habisnya yang akhirnya menyebabkan hewan harus terkena dampaknya, semua yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan makhluk hidup khususnya.⁴

Beberapa kasus penganiayaan hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia banyak menyita perhatian publik. Seperti kasus yang terjadi di Tulungagung pada November 2019, kematian seekor kucing sempat viral karena dugaan dicekoki minuman keras jenis ciu. Dari keterangan polisi, pada area tenggorokan dan bagian saluran pencernaan kucing mengalami iritasi. Penyebabnya diduga karena alkohol menyusul ditemukannya cairan alkohol di dalam tubuh kucing. Selain itu, ditemukan beberapa luka pada bagian tubuh kucing mulai dari ekor dan leher yang patah serta memar pada kerongkongan.⁵ Kembali pada awal April 2017, sebuah video penyiksaan anjing beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seekor anjing bernama Bruno dipukul dan dicekik oleh pemiliknya. Seorang warga yang menyaksikan penyiksaan tersebut mengadu ke LSM Garda Satwa Indonesia dan Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tak ada perlawanan dari pemilik Bruno saat kediamannya didatangi oleh tim Garda Satwa Indonesia dan personel kepolisian. Dia hanya membela diri bahwa aksi pemukulan itu untuk mendidik Bruno. Namun polisi dan saksi pelapor menilai, pemukulan itu dilakukan sebagai bentuk penyiksaan. Meski sempat mengalami penyiksaan, Bruno berhasil diselamatkan.⁶ Ada pula kasus penganiayaan hewan yang mengakibatkan matinya hewan, kasus ini terjadi pada Februari 2020. Polisi meringkus dan menetapkan pelaku pemukulan terhadap seekor kucing hingga tewas di Kota Bekasi sebagai tersangka. Pelaku berinisial RH itu tak ditahan polisi karena kasusnya tindak pidana ringan. Penangkapan pelaku tersebut

³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, terj. Mujiburohman, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 28

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

⁵ Rachmawati, "7 Kasus Penyiksaan Satwa, Mata Kucing Ditusuk hingga Orangutan Terluka dengan 73 Peluru", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus-penyiksaan-satwa-mata-kucing-ditusuk-hingga-orangutan-terluka-dengan?page=all>, 12 Juli 2020

⁶Eka Nurjanah, "8 Kasus Penyiksaan Hewan yang Bikin Geram Publik di 2017", diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>, 12 Juli 2020

berdasarkan penyelidikan atas rekaman CCTV tentang peristiwa penyiksaan tersebut. Aksi penyiksaan itu diketahui dilaporkan oleh *Animal Defender* Indonesia. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria yang melihat seekor kucing berwarna hitam putih yang tengah tidur di teras rumah warga. Selanjutnya, pelaku tiba-tiba memukul kucing itu di bagian kepala dengan menggunakan gagang sapu pada bagian kepalanya. Kucing itu sempat meronta-ronta karena kesakitan namun akhirnya tewas.⁷

Selain beberapa kasus penganiayaan hewan yang dipaparkan di atas, ada pula kebiasaan masyarakat di kawasan Solo Raya yang gemar mengkonsumsi olahan berbahan dasar daging anjing. Dalam prakteknya, anjing-anjing yang akan dibunuh untuk kepentingan konsumsi tersebut mengandung unsur penganiayaan hewan di mana dalam keadaan masih hidup, anjing tersebut digantung agar kehabisan darah, sebelum akhirnya disembelih saat masih dalam posisi tergantung. *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) sebuah komunitas yang berisi para aktivis yang menuntut penghentian perdagangan, pembantaian, serta konsumsi daging anjing mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 13.700 lebih anjing yang dibantai setiap bulannya.⁸

Beberapa kasus di atas merupakan contoh kecil dari maraknya tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan merupakan fenomena ‘gunung es’, terjadi banyak kasus penganiayaan hewan namun luput dari liputan video maupun kesadaran masyarakat, sehingga hal ini dianggap angin lalu oleh sebagian besar masyarakat.

Ketua *Animal Defenders* Indonesia, Doni Herdaru Tona mengatakan, kasus penganiayaan kepada hewan di Indonesia sudah terlampaui tinggi. Bahkan, sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Mengingat, para pelaku menganggap penganiayaan terhadap hewan bukan dari pelanggaran hukum.⁹

Masyarakat seolah dibutakan bahwa hewan hanyalah makhluk yang tidak berakal yang tidak mempunyai rasa penderitaan. Hal tersebut tentu salah, karena hewanpun memiliki kesejahteraannya sendiri. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi dimana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang No. 18

⁷ CNN Indonesia, “Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui>, 12 Juli 2020

⁸ ABC Australia, “Solo Jadi Pusat Perdagangan Daging Anjing, 13 Ribu Anjing Dibantai Setiap Bulan”, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/4301/solo-jadi-pusat-perdagangan-daging-anjing-13-ribu-anjing-dibantai-setiap-bulan>, 24 Maret 2021

⁹ Wildan Ibnu, “Kasus Penembakan Kucing, Animal Defenders: Hukum Penganiayaan Hewan”, diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/wildan-ibnu/kasus-penembakan-kucing-animal-defenders-hukum-penganiayaan-hewan>, 12 Juli 2020

Tahun 2009 Pasal 66 dan Pasal 67 tentang Kesejahteraan Hewan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 disebutkan bahwa hewan harus diperlakukan secara manusiawi. Hewan harus diperlakukan dengan baik agar merasa nyaman dan kenyang, dapat mengekspresikan sifat kebinatangannya, tidak dianiaya, dan dibebaskan dari rasa tertekan dan takut.¹⁰

Merujuk pada Pasal 302 KUHP yang secara khusus mengatur sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:¹¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.¹²

Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana tentang hal ini yaitu penganiayaan ringan atas hewan yang diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan penganiayaan hewan yang diancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah apabila penganiayaan ringan atas hewan tersebut berakibat hewan itu menjadi sakit selama lebih dari satu minggu atau cacat atau mendapat luka lainnya yang berat atau menjadi mati.¹³

¹⁰ UU No. 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 220

¹² Pasal 302 KUHP

¹³ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 201

Jika dilihat dalam Pasal 302 KUHP di atas, penganiayaan hewan dengan jelas masuk dalam jenis tindak pidana karena mempunyai unsur tindak pidana. Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 302 KUHP ialah unsur ‘dengan sengaja’. Sesuai dengan letaknya dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur, unsur ‘dengan sengaja’ tersebut meliputi unsur-unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, dan seekor binatang. Dalam kasus penganiayaan pada hewan yang memenuhi unsur-unsur tersebut, mengakibatkan pembuat telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat dikenai suatu sanksi pidana atas tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, secara garis besar *jarimah* apabila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* terbagi kepada tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur umum yang terdapat pada suatu perbuatan yang digolongkan *jarimah*, yaitu *rukun syari'i*, *rukun maddi*, dan *rukun adabi*.¹⁴ Maka, apabila penganiayaan hewan dikategorikan sebagai suatu *jarimah*, pelaku penganiayaan hewan dapat diancamkan suatu hukuman (*'uqubah*) dalam hal ini *'uqubah* bertujuan sebagai metode pendidikan dan pengajaran sehingga tujuan suatu *'uqubah* dapat tercapai pada pelaku penganiayaan hewan.

Banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi, sudah semestinya membuka mata masyarakat bahwa penganiayaan hewan merupakan suatu tindak pidana yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Sehingga hewan mendapatkan perlindungan hukum, baik hewan yang dilindungi undang-undang, maupun hewan yang tidak masuk kategori dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan menyadari bahwa tindakan penganiayaan hewan semakin marak dewasa ini, serta perlunya pemahaman pada masyarakat bahwa perbuatan penganiayaan hewan tidak dapat dibenarkan, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”**

¹⁴ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap tindak pidana penganiayaan hewan serta sanksi pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai bahan refleksi kesadaran hukum bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang adanya tindak pidana penganiayaan hewan, sehingga hal itu dapat memberikan kesadaran agar dapat menghindari penganiayaan hewan, sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan tidak semakin marak. Penelitian ini bermanfaat pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang tindak penganiayaan hewan, sehingga hewan-hewan yang berada di sekitar kita tidak menjadi korban kekejaman yang mengakibatkan cacat fisik maupun kematian. Serta, menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya

untuk selalu berbuat baik kepada hewan, karena keberadaan hewan sebagai bagian dari alam yang memiliki nilai penting pada keberlangsungan ekosistem ini.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan.

Adapun dalam telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literatur yang secara spesifik berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu :

Pertama, skripsi karya Regita Wahyu Mareta yang berjudul "*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*". Skripsi ini merupakan penelitian empiris guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tradisi Adu Bagong di Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis selain berfokus pada hal tersebut, juga menjelaskan mengenai proses jalannya permainan Adu Bagong yang mengandung unsur penganiayaan hewan. Penganiayaan ini berupa luka, rasa sakit hingga kematian yang dialami oleh hewan-hewan aduan yaitu bagong dan anjing. Bagong mendapat banyak luka akibat pengeroyokan dan gigitan anjing yang bertubi-tubi lama kelamaan akan lemas dan mati. Luka yang dialami anjing biasanya luka robek kulit, didapat ketika ia diseruduk oleh bagong dan terkena taring bagong yang tajam. Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat merupakan tradisi yang melanggar ketentuan Pasal 302 dan Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, f dan g Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penganiayaan hewan dalam bentuk apapun termasuk mengadu hewan merupakan hal yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang hukumannya, maka penganiayaan hewan masuk dalam *jarimah ta'zir* dan yang menentukan hukumannya adalah *ulil amri* (pemerintah).¹⁵

¹⁵ Regita Wahyu Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019)

Kedua, Jurnal karya Thrischa Vidia Kusuma yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Kerapan sapi merupakan salah satu tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kerapan sapi adalah sapi yang sedang adu pacu, dalam keadaan bergerak, berlari dan dinamis. Budaya kerapan sapi ini identik dengan kekerasan terhadap hewan, bentuk kekerasan yang dilakukan adalah joki sapi kerapan melukai pantat sapi dengan paku yang sudah dipanaskan, sehingga sapi dapat berlari dengan kencang. Tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.¹⁶

Ketiga, Skripsi karya Yospa Meyseri yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan*”. Pembahasan skripsi ini lebih berfokus pada pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan ditinjau dari hukum positif yang ada di Indonesia. Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa perkembangan masyarakat, termasuk dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan sebagaimana telah diatur baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP yang intinya melarang perbuatan menganiaya hewan yang dilindungi atau hewan lain pada umumnya. Atas uraian tersebut, setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan

¹⁶ Thrischa Vidia Kusuma, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”, *Recidive*, Volume 4, No. 1, Januari-April 2015, 85-94

penganiayaan hewan dapat dipidana dan diberi sanksi. Penerapan sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, sehingga dalam menerapkan sanksi pidana terhadap penganiayaan hewan tersebut tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan. Larangan dan sanksi penganiayaan terhadap hewan dimuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hewan dan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan, apabila masih tetap terjadi pelanggaran dari peraturan tersebut maka pelaku harus bertanggung jawab menurut hukum positif Indonesia.¹⁷

Keempat, jurnal karya Jonathan Toar Mampow yang berjudul “*Suatu Kajian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia, serta jaminan kesejahteraan hewan peliharaan, dan penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia. Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan sendiri meliputi kepedulian pemerintah dalam melindungi, dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan belum menemui upaya tegas dari undang-undang, hal tersebut bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan si pelaku penganiayaan hewan yang terbiasa menyiksa hewan tidak menutup kemungkinan pelaku dapat melakukan hal yang sama kepada manusia. Sebagaimana manusia, hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan maupun rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia.¹⁸

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus memfokuskan penelitian pada tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP serta hukum pidana Islam. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu membahas beberapa macam adu kekuatan hewan yang dapat menyebabkan penganiayaan, serta pembahasan berfokus pada hukum positif di Indonesia secara umum, adapun dalam beberapa penelitian dibahas pula pada hukum pidana Islam, namun tidak secara khusus membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP,

¹⁷ Yospa Meyseri, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”, *Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya* (Indralaya, 2018), Tidak dipublikasikan.

¹⁸ Jonathan Toar Mampow, “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Lex Administratum*, Vo. V, Nomor 2, Maret-April, 2017, hlm. 149-157

hanya secara umum membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam beberapa tradisi adu hewan. Adapun letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak penganiayaan hewan.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹⁹ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.²⁰ Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Sumber dan Bahan Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

¹⁹ Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 125-127

²⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124

²¹ Suteki dan Galang Taufan, *Op. Cit.*, hlm. 266-277

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary resource*) dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erta kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²² Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana dan hukum pidana Islam, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam studi pustaka/ dokumen dilakukan dengan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dimenjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.²³ Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini lebih

²² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 183

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I: Pendahuluan. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum terhadap tindak pidana dan sanksi pidana menurut hukum positif dan tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Memuat serangkaian teori-teori tindak pidana dan sanksi pidana yang meliputi, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana, definisi sanksi pidana, teori pidana, dan jenis-jenis sanksi pidana. Memuat pengertian penganiayaan hewan serta dasar hukum penganiayaan hewan secara umum pula.

BAB III: Membahas secara khusus tentang analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan diuraikan tentang tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP, serta dalam pandangan hukum pidana Islam.

BAB IV: Membahas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dilihat dari perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam. Berisi analisis sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sesuai dengan Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA PENGANIAYAAN HEWAN

A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Pidana Nasional

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.²⁴ Terminologi *strafbaarfeit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaarfeit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana.”²⁵

Moeljanto dalam bukunya mendefinisikan tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.²⁶ Definisi tersebut merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.²⁷ Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.²⁸

Adapun Simons, menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁹

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18

²⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 12

²⁶ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 11

²⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), hlm. 56-57

²⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 69

Dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Unsur-Unsur/ Elemen Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang disertai sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.³⁰

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:³¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP³² sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³

³⁰ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 39

³¹ *Ibid.*, hlm. 39-40

³² Pasal 281 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

³³ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 40

Marger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri beberapa poin yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Perbuatan dalam arti luas oleh manusia.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.

Dari Marger tersebut dijelaskan unsur tindak pidana dilihat dari perbuatan, di mana menurut beliau menerangkan tentang perilaku atau perbuatan setiap manusia mencakup unsur tindak pidana. Kalau perbuatan seseorang tersebut melawan hukum, bila tidak melawan hukum jelas tidak masuk ke dalam unsur yang telah dijelaskan. Bila perbuatan tersebut dinyatakan sudah dikatakan melawan hukum maka dapat dipertanggungjawabkan. Tidak begitu saja unsur ini akan melihat apakah pelaku pelanggar atau pelaku kejahatan bertentangan dengan aturan undang-undang di mana dilihat dari perbuatannya, umur pelaku serta statusnya apakah waras atau tidak pelaku tindak pidana tersebut dan dapat diancam pidana bila poin-poin itu sudah dapat dan terpenuhi sesuai undang-undang.³⁵

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Menurut sistem KUHP

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III.³⁶ Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

³⁴ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm. 61

³⁵ *Ibid.*, hlm. 61-62

³⁶ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 53

b) Menurut cara merumuskannya

Dalam pengklasifikasian delik berdasarkan cara merumuskannya terbagi kedalam delik dengan perumusan secara formil (delik formil) dan delik dengan perumusan secara materil (delik materil). Adapun penjelasan ke-dua delik di atas adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh dalam Pasal 362 tentang pencurian.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).³⁸ Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 Ayat (4), 359, dan 360 KUHP.³⁹

d) Berdasarkan macam perbuatannya

Dilihat dari macam unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana aktif atau tindak pidana positif (tindak pidana *comissi*) dan tindak pidana pasif atau tindak pidana negatif (tindak pidana *omisi*).⁴⁰

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.⁴¹

Tindak pidana pasif (tindak pidana *omisi*) ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni (*delicta omissionis*) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commissa*). Tindak pidana pasif murni ialah tindakan yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa

³⁷ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 42

³⁸ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 30

³⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12

⁴⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 136

⁴¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 30

perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁴²

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus yaitu, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya tindakan merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik selesai, yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.⁴³

f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan

Dalam hal perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan antara tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Misalnya pada delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP dan dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴⁴

g) Dilihat dari sudut subjeknya

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, maka dibedakan antara delik *communis* atau delik umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun dan delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu. Misalnya, pegawai negeri, pelaut, militer.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 30-31

⁴³ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 47

⁴⁴ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 43

⁴⁵ J. Rimmelink, Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar, terj. dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* oleh Tristam P. Moeliono, (Yogyakarta: Maharsi, 2014), hlm. 79

2. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Kata sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan, baik itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif.

Dalam bidang hukum, kata sanksi cenderung memiliki makna berkonotasi negatif. Dalam hukum istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.⁴⁶

Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata bahasa Belanda yaitu "*starf*" dan "*wordt gestraf*" yang oleh Moeljanto merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah konvensional yaitu "pidana" sebagai pengganti kata "*starf*" dan "diancam pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Menurut Moeljanto kata dihukum berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi masuk juga bagi hukum perdata. Dengan demikian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴⁷

Senada dengan Moeljanto, Andi Hamzah memisahkan istilah pidana dan hukuman. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁴⁸ Sanksi diartikan sebagai tanggapan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁴⁹

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sejajar, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

⁴⁷ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 90

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sisitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1-2.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 202

paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana.⁵⁰

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁵¹

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana masuk dalam kategori jenis sanksi yang bersifat memberi nestapa pada pembuat atas perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵²

Dijelaskan dalam *Black's Law Dicitonary* Henry Campbell Black, bahwa pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviciton at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁵³

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Terdapat bermacam-macam jenis sanksi pidana. Sanksi atau pidana ini dapat dibedakan menjadi (1) pidana dalam arti yang sesungguhnya dan (2) pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya. Pidana dalam arti yang sesungguhnya meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dalam arti yang sesungguhnya merupakan akibat logis yang berupa pengenaan penderitaan secara sengaja kepada pelaku tindak pidana. Sementara itu, pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya, lebih merupakan tindakan pertolongan kepada pelaku

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 193

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 194

⁵² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), hlm. 8

⁵³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 195

tindak pidana untuk dapat keluar dari kondisi yang membelenggunya yang telah mendorongnya melakukan tindak pidana.⁵⁴

Dalam Buku I Bab II dalam Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua kualifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁵ Perbedaan utama antara pidana pokok dengan pidana tambahan adalah pada kemandiriannya, yakni pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan ataupun tidak bersama pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi pidana tambahan tidak mungkin dijatuhkan tanpa pidana pokok.⁵⁶

Hukum pidana memuat macam-macam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:⁵⁷

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).⁵⁸

Berikut ini akan diuraikan jenis- jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

⁵⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarakan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 270

⁵⁵ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 92

⁵⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 107

⁵⁸ *Ibid.*

Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat di antara semua jenis pidana yang ada dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Pidana mati paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat/ pandangan. Selalu timbul pro dan kontra antara kalangan ahli hukum Indonesia maupun di luar tentang pidana mati.

Banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati dari kitab hukum pidananya, salah satunya Belanda yang telah menghapuskan pidana mati pada tahun 1870. Di Indonesia ketentuan pidana mati masih tercantum dalam KUHP, bahkan dipertajam lagi dalam Undang-Undang Pidana Khusus lainnya.⁵⁹

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku kepala negara memberikan "*fiat eksekusi*". Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberi grasi atau tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepada si terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.⁶⁰

Di Indonesia, penjatuhuan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas. Beberapa delik dalam KUHP yang dijatuhi dengan pidana mati, antara lain:⁶¹

1. Pasal 104 KUHP, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden.
2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP, pasal ini berkaitan dengan membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan atau perang itu dilakukan.
3. Pasal 124 Ayat 1 KUHP, dalam hal ini membantu musuh sewaktu berperang.
4. Pasal 124 bis KUHP, yaitu menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara.
5. Pasal 140 Ayat (3) KUHP, yaitu makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut.
6. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana.
7. Pasal 365 Ayat (4) KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

⁵⁹ Suyanto, *Op. Cit.*, hlm.85

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 59

8. Pasal 444 KUHP, yaitu pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian.
9. Pasal 479 huruf k Ayat (2) dan Pasal 479 huruf o Ayat (2) KUHP, tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasarana penerbangan.

Adapun dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964, bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.⁶²

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Menurut Andi Hamzah, ditegaskan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.⁶³

Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun, apabila:⁶⁴

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup.
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan (*recidive*) atau karena keadaan khusus dalam Pasal 52 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, melainkan mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

⁶² Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 94

⁶³ Muhammad Iqbal dkk, *Hukum Pidana*, (Banten: UNPAM Press, 2019), hlm. 95

⁶⁴ Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 85

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.⁶⁵

Pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok yang diancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita dapat menjumpai sejumlah kejahatan-kejahatan oleh pembentuk undang-undang diancam dengan pidana kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Pidana kurungan itu biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana atau *als pricipale* ataupun sebagai pengganti atau *als vevangende* dari pidana denda.⁶⁶

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bula jika terdapat atau terjadi gangguan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.⁶⁷

Mengutip pendapat Vos, dalam bukunya Andi Hamzah menjelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:⁶⁸

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana di Indonesia, yang pada umumnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 Ayat 1, besarnya denda itu sekurang-

⁶⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, 112

⁶⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 118

⁶⁷ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 96

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 48-49

kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal.⁶⁹

Menurut Pasal 30 Ayat 2 KUHP, apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut Ayat 3 lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 Ayat 4 KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihan tidak lebih dari satu hari lamanya.

Dalam penerapannya, pidana denda itu diancamkan secara alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁷¹

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok.⁷² Artinya, penjatuhan pidana tambahan merupakan penyertaan suatu pidana pokok. Adapun penjelasan jenis-jenis pidana tambahan yang termuat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendeglarasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-hak menurut hukum publik karena orang-orang tersebut telah melakukan kejahatan.⁷³

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:⁷⁴

⁶⁹ Tina Asmarawati, *Op. Cit.*, hlm. 123

⁷⁰ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 98

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 130

⁷² Tina Asmarawati, *Op. Cit.*, hlm. 125

⁷³ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 99

⁷⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 55

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana tambahan perampasan barang juga mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi, tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.⁷⁶

Dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP, bahwa barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam:⁷⁷

- a) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut dengan *corpora delicti*,

⁷⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 116

⁷⁶ Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 89

⁷⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 58

dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal-hal yang ditentukan.

- b) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan si terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

Dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan pula bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah dan diserahkan kepada pemerintah, namun hanya atas barang-barang yang telah disita aja.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini biaya terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh Negara.⁷⁸

Pidana pengumuman hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁷⁹ Berikut ini delik-delik yang diancam dengan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim sebagai berikut:⁸⁰

- a) Pasal 128 Ayat (3) KUHP yang berbunyi:

⁷⁸ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45

⁸⁰ Zuleha, *Loc. Cit.*

Pemidanaan berdasarkan kejahatan Pasal 127 KUHP yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankan ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-4 KUHP dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

b) Pasal 206 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

c) Pasal 395 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan dilakukan.

B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana (*Jarimah*)

a. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, dan *ta’zir*.⁸¹

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-jarimah* sebagaimana yang disepakati oleh para fukaha, sebagai:⁸²

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ زَجْرًا لَّهُ عَنْهَا حَجْدٌ أَوْ تَعْزِيرٌ

“Larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Maksud dari larangan-larangan *syara’* tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau

⁸¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1

⁸² Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, hlm. 128

mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedangkan larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam syariat.⁸³

Definisi *jarimah* yang lain, *jarimah* secara bahasa (etimologi) berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah (terminologi) sebagaimana dikemukakan Imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁸⁴

b. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dari penjelasan terhadap pengertian *jarimah* (tindak pidana) di atas, sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.⁸⁵
- 2) Unsur Materil, yaitu dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.⁸⁶
- 3) Unsur Moril, yaitu dengan adanya pelaku *jarimah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Mukallaf*) atas apa yang telah ia perbuat.⁸⁷

Secara lebih singkat, Haliman merumuskan unsur terjadinya *jarimah* adalah: 1) adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, 2) adanya pelaku yang dapat dipersalahkan perbuatannya, dan 3) adanya ketentuan-ketentuan *nash* yang jelas tentang perbuatan melanggar tersebut.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.⁸⁸

Perbedaan mendasar antara unsur umum dengan unsur khusus pada setiap *jarimah* ialah; bahwa unsur umum terdapat pada setiap *jarimah* yang terjadi, sedang unsur khusus hanya

⁸³ *Ibid.*, hlm. 129

⁸⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9-10

⁸⁵ Saiji dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201

⁸⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 8

berlaku pada setiap *jarimah* yang memiliki unsur tersebut, sehingga unsur khusus tersebut jumlahnya lebih banyak dan beraneka ragam, serta berbeda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya.⁸⁹

c. Macam-Macam *Jarimah*

Adapun macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) terbagi menjadi tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishash* dan *diyat*, serta tindak pidana *ta'zir*.

1. *Jarimah Hudud*

Hudud jamak dari *hadd*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.⁹⁰ *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*.

Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah adalah:⁹¹

الحد هو العقوبة المقدره حق الله تعالى

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *hudud*, jamak dari *had*, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁹² Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut:⁹³

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih utama. Pengertian hak Allah

⁸⁹ Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, hlm. 130

⁹⁰ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 9

⁹¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 46

⁹² *Ibid.*

⁹³ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 60

sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk menyatakan kepentingan terhadap manusia. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁹⁴ Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).⁹⁵

2. Jarimah Qishash

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *قَصَّ - يَقْصُ - قَصَصًا* yang berarti *تَتَّبَعَهُ*, mengikuti atau menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁹⁶

Qishash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*).⁹⁷ Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia atau *crimes against persons*. Yang termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء)

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 61

⁹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22

⁹⁶ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4

⁹⁷ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 10

- 4) Penganiayaan sengaja (الجنایة علی ما دون النفس عمدا)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الجنایة علی ما دون النفس خطأ)

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegah untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁹⁸

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah:⁹⁹

التعزیر تادیب علی ذنوب لم تشرع فیها الحدود.

Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹⁰⁰

2. Hukuman ('*Uqubah*)

a. Pengertian Hukuman ('*Uqubah*)

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut *al-'Uqubah* yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-'Uqubah* adalah *al-Jaza'* atau *hudud*. Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya خَلْفُهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali *lafz* tersebut

⁹⁸ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, no. , 2018, hlm. 7

⁹⁹ Muhammad Nur, *Op. Cit.*, hlm. 48

¹⁰⁰ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 65

bisa diambil dari *lafaz* جَزَاءٌ سِوَاءٌ بِمَا فَعَلَ yang sinonimnya عَاقِبَةٌ yang artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁰¹

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian dari yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman, karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dari apa yang dilakukannya.¹⁰²

Dalam bahasa Indonesia, *'uqubah* berarti sanksi hukum atau hukuman. Dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa hukuman adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para *fuqaha*, *'uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat yaitu Allah dan Rasul-Nya.¹⁰³

Adapun dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *'uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *'uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarimah*.¹⁰⁵

b. Tujuan Hukuman (*'Uqubah*)

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (الرَّدُّ) serta pengajaran dan pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ).¹⁰⁶ Adapun penjelasan dari masing-masing tujuan hukuman (*'uqubah*) tersebut, yaitu:

1. Pencegahan (الرَّدُّ عَوَالِجُ)

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu

¹⁰¹ Muhammad Nur, *Op. Cit.*, hlm. 57

¹⁰² Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 47

¹⁰³ Madani, *Op. Cit.*, hlm. 49

¹⁰⁴ Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (17).

¹⁰⁵ Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (37).

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968), hlm. 255

menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.¹⁰⁷

Pada dasarnya, pencegahan (*zajr*) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan.¹⁰⁸

Aspek pencegahan juga dijelaskan pula oleh Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana *hudud* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya *hudud* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *hudud* bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatan yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.¹⁰⁹

2. Pengajaran dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ)

Tujuan yang kedua penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian *syari'at* Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan ridha dari Allah SWT.¹¹⁰

Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Muhammad Nur, *Op. Cit.*, hlm. 61

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 62

¹¹⁰ Zaid Alfauza Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 49

¹¹¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 257

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal. Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.¹¹²

c. Macam-Macam Hukuman (*'Uqubah*)

Dari segi tinjauannya, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan. Dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

Penggolongan Pertama

Apabila ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Hukuman dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:¹¹³

1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hubungan asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*;
2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman *diyat* bagi pembunuh yang telah dimaafkan *qishash*-nya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu hal, hukum *had* tidak dapat dilaksanakan;
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh;
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Penggolongan Kedua

Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁴

¹¹² Muhammad Nur, *Loc. Cit.*, hlm 62-63

¹¹³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm.

¹¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 68

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

Penggolongan Ketiga

Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut. Hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:¹¹⁵

1. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Gahir Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih antara hukuman-hukuman tersebut.

Penggolongan Keempat

Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:¹¹⁶

1. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
3. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat denda, dan perampasan harta.

¹¹⁵ Zaid Alfauza Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 53

¹¹⁶ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 262

Penggolongan Kelima

Penggolongan di sini ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:¹¹⁷

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*.
2. Hukuman *qishash-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash-diyat*.
3. Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

C. Tinjauan Umum Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Penganiayaan Hewan

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin marak pula terjadinya kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak hanya menimpa manusia saja. Namun, dapat terjadi pula pada hewan.

Definisi hewan sendiri, telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Adapun definisi terhadap hewan peliharaan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4) undang-undang ini, bahwa yang dimaksud hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.¹¹⁸

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹¹⁹ Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", *Poenale*, Vol. 6, No. 5, 2018.

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.¹²⁰ Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.¹²¹

Dalam bukunya, Catherin Tipaldy memberikan definisi penganiayaan hewan sebagai tindakan sengaja dengan mengabaikan atau menyalahgunakan hewan oleh manusia yang mengakibatkan hewan menderita secara fisik. Penyiksaan hewan dapat bersifat fisik dan/atau mental. Pelecehan fisik bisa aktif (termasuk multiasi dan penyerangan) atau pasif (seperti gagal menyediakan makanan dan air), sedangkan penganiayaan mental dapat disamakan sebagai penganiayaan aktif (misalnya, menimbulkan rasa takut pada hewan) atau pengabaian pasif (seperti merampas kasih sayang hewan).¹²²

2. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan

Tak hanya manusia, hewanpun tidak terlepas dari ancaman penganiayaan yang seringkali terjadi. Kejadian penganiayaan terhadap hewan sudah seringkali berulang, meski kejadiannya berulang tak jarang penganiayaan hewan dipandang dengan sebelah mata.

Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam perawatan hewan serta masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia beberapa diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus termuat dalam Pasal 302, peraturan lain terkait dengan kesejahteraan hewan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, di samping itu ada pula Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun isi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan dijabarkan di bawah ini.

¹²⁰ Epifanius Ivan, "Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013

¹²¹ Jonathan Toar Mampow, *Op. Cit.*, hlm. 149

¹²² Catherin Tipaldy, *Animal Abuse: Helping Animals and People*, (Boston: CABI, 2013), hlm. 3

Dalam Pasal 302 KUHP menjelaskan kejahatan penganiayaan pada hewan, yang berbunyi sebagai berikut:¹²³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Berkaitan dengan kesejahteraan hewan termuat dalam dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang bunyinya sebagai berikut:¹²⁴

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan

¹²³ Tim Viva Justicia, *KUHAP & KUHP*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), hlm. 309

¹²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

Di samping kedua regulasi di atas, ada pula Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menguatkan aturan tentang pemeliharaan hewan dengan baik, yang bunyinya:¹²⁵

- (1) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di antara Pasal 66 dan Pasal 67 sisipkan satu pasal yakni Pasal 66A yang bunyinya sebagai berikut:¹²⁶

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB III

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penganiayaan hewan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat secara khusus dalam Pasal 302 Buku Kedua tentang kejahatan dalam Bab XIV berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; serta merupakan norma yang baik; kelakukan yang baik; tata krama yang luhur.¹²⁷ Kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan karena beban moral manusia selaku makhluk hidup untuk senantiasa memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya dalam hal ini hewan dan memperlakukannya secara manusiawi. Setiap tindakan yang akan diambil pada hewan wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan hewan.¹²⁸

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan hewan pada KUHP memiliki tujuan perlindungan hewan dan memberikan tata kelakuan manusia kepada hewan. Meskipun ajaran kesejahteraan hewan belum begitu populer saat KUHP disusun pada zamannya, filosofi perlindungan kesejahteraan hewan telah dirumuskan pada KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu norma kesusilaan yang begitu penting untuk dilindungi agar terciptanya tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.¹²⁹

Dalam pasal ini memuat dua macam tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan yang menyebabkan sakit hingga kematian pada hewan. Pasal 302 memuat sebagai berikut:

Pasal 302

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan:
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

¹²⁷ KBBI Daring, "Susila", <https://kbbi.web.id/susila>, diakses 26 November 2020

¹²⁸ Balma Ariagan, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa", *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 3, 2020, hlm. 807

¹²⁹ *Ibid.*

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
 - (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas
 - (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.¹³⁰

Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada hewan selalu dapat dihukum jika itu dilakukan tanpa alasan yang patut yang tidak dapat dibenarkan.¹³¹

Dalam hal menjabarkan rumusan suatu delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹³²

Dalam bukunya, Sri Hajati mengutip pendapat Lamintang, bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³³

Adapun unsur-unsur yang ada dalam Pasal 302 KUHP. Pasal 302 dirumuskan menjadi dua yaitu penganiayaan ringan terhadap hewan dan kualifikasi sebagai penganiayaan hewan. Kekerasan atau penganiayaan hewan dalam Pasal 302 mengenai unsur objektif. Terdapat 2 (dua) unsur, yaitu:¹³⁴

- a) Tanpa tujuan yang patut.

¹³⁰ R. Soesilo, *Loc. Cit.*

¹³¹ Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol. 05, no. 06, 2016, hlm. 4

¹³² Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hlm. 219

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Thrischa Vidia Kusuma, Subekti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura", *Recidive*, vol, 4, no. 1, 2015, hlm. 90

b) Untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas.

Banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi dilakukan dengan alasan karena keberadaan hewan tersebut dirasa mengganggu ataupun iseng semata sehingga pelaku penganiayaan hewan memukul ataupun melakukan hal-hal yang dirasa bisa mengusir hewan tersebut. Kekerasan yang dilakukan dengan tujuan tersebut termasuk dalam unsur untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas, sedangkan apabila dilakukan karena iseng semata dapat dikategorikan sebagai unsur melakukan kekerasan dengan tanpa tujuan yang patut.

Unsur lain dalam pasal ini yaitu perbuatannya. Perbuatan yang dilarang yaitu:¹³⁵

- a) Menyakiti.
- b) Melukai.
- c) Merugikan kesehatan.

Penganiayaan hewan ataupun kekerasan hewan yang dilakukan dengan menyakiti dan melukai hewan yang berakibat menimbulkan luka, sakit, bahkan menimbulkan cacat, sehingga berakibat pada kesehatan hewan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal 302 KUHP.

Unsur selanjutnya adalah hewan, dalam hal ini hewan yang mengalami penganiayaan atau kekerasan. Unsur yang terakhir dalam pasal ini adalah unsur subjektif dengan sengaja. Anggapan sebagian besar masyarakat bahwa hewan tidak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia membuat kebanyakan masyarakat beranggapan sudah seharusnya hewan yang mereka anggap mengganggu patut diusir atau bahkan dibunuh.

Ketentuan di dalam Pasal 302 KUHP yang berisi tentang penganiayaan atau kekerasan pada hewan dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat oknum yang melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan yang bahkan dapat berakibat pada kematian hewan tersebut. Dalam bukunya, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Pasal

¹³⁵ *Ibid.*

302 KUHP Ayat (1)¹³⁶ adalah penganiayaan ringan pada hewan. Hal-hal yang harus dibuktikan dalam pasal tersebut, bahwa:¹³⁷

- a) Orang tersebut dengan kesadaran penuh atau dapat dikatakan dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan binatang.
- b) Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.
- c) Dengan sengaja tidak memberi makanan atau minuman kepada hewan sehingga menyebabkan penderitaan bagi hewan.
- d) Hewan itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya.
- e) Perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam bukunya pula, R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan dengan maksud yang baik seperti memotong ekor atau kuping anjing yang dimaksudkan agar tampilan hewan tersebut lebih baik, melatih hewan dengan menggunakan daya upaya sedikit menyakiti pada hewan seperti untuk keperluan sirkus, menggunakan berbagai hewan untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisectie*) pada umumnya diizinkan dengan artian tidak dikenakan Pasal 302 KUHP, asal dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan. Namun, apabila perbuatan dalam Ayat (1) Pasal 302 KUHP mengakibatkan hal-hal yang termasuk dalam Ayat (2) Pasal 302 KUHP¹³⁸, maka kejahatan itu disebut dengan penganiayaan hewan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat.¹³⁹

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo di atas dapat diketahui bahwa hewan yang dimaksud dalam Pasal 302 KUHP adalah hewan pada umumnya yang bukan merupakan hewan langka

¹³⁶ Pasal 302 KUHP Ayat (1):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

¹³⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 221

¹³⁸ Pasal 302 Ayat (2):

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

¹³⁹ R. Soesilo, *Loc. Cit.*

atau hewan yang dilindungi oleh negara. Maka dari itu dalam pasal ini hewan yang dimaksudkan adalah hewan secara umum.

Selain itu, dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 302 KUHP merupakan hewan secara umum, maka pada dasarnya setiap undang-undang di Indonesia mewajibkan setiap orang untuk melakukan suayu pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan tersebut terbebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan. Hal tersebut seperti yang diuraikan dalam Pasal 66 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁴⁰

B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jinayah* dapat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁴¹ Secara terminologi seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁴² Kata *jinayah* sendiri dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹⁴³

Pada kasus terjadinya penganiayaan hewan, hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus persoalan tersebut. Namun, Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada siapapun dan apapun, termasuk hewan sekalipun, sehingga jelas bahwa manusia dilarang untuk menganiaya hewan.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan penganiayaan hewan yang terjadi dapat dihukum, jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum tersebut antara lain:

- a) Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), yaitu ada nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Dalam perbuatan penganiayaan hewan, larangan tersebut selain berasal dari hukum positif yang berlaku di Indonesia juga tercantum dalam nash yaitu pada Al-Quran maupun Hadist.
- b) Unsur materil (*al-rukn al-madi*), yaitu adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang umumnya muncul dalam penganiayaan hewan yang marak diberitakan saat ini ada banyak

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

¹⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1

¹⁴² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹⁴³ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 53

macamnya, misalkan penganiayaan yang dilakukan pada hewan yang menyebabkan luka bahkan hilangnya anggota badan sehingga mengalami cacat, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan matinya hewan. Penyiksaan-penyiksaan tersebut yang dilakukan tanpa maksud ataupun secara melampaui batas dilarang dalam Islam karena menimbulkan penderitaan pada makhluk tersebut.

- c) Unsur moril (*al-rukhn adabi*), artinya pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*). Orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan tanpa maksud tertentu ataupun melampaui batas, selama cakap hukum serta masuk dalam kategori *aqil* dan *baligh*, yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya sehingga kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab, karena mereka jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut selain dilarang dalam hukum positif juga dilarang dalam Islam.

Dalam penganiayaan hewan yang unsur-unsur perbuatan pidana telah dianalisis di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan terhadap hewan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Jarimah ta'zir adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zir*, yaitu segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta, kehormatan, akal, atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara *syara'* demi kemaslahatan umum atau khusus. Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila masuk dalam 3 (tiga) kategori *ta'zir*, yaitu:¹⁴⁴

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat. Yaitu perbuatan yang di dalam Al-Qur'an dilarang namun tidak disebutkan hukumannya, seperti larangan memakan makanan haram, mengeluarkan cacian pada seseorang, dan lainnya.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* atas perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat menurut para ulama baru dapat dikenakan hukuman *ta'zir* jika perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula

¹⁴⁴ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 28-29

kifarat, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu).¹⁴⁵Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus dipenuhi:¹⁴⁶

- a) Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum.
- b) Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila dilihat dari kriteria suatu perbuatan dapat dijatuhi suatu hukuman *ta'zir*, maka tindak pidana penganiayaan hewan menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena perbuatan penganiayaan hewan tersebut memenuhi kriteria suatu perbuatan termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena termasuk dalam perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Karena apabila tindak pidana penganiayaan hewan dilakukan secara masif maka keseimbangan makhluk hidup di bumi dapat terganggu, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan ekosistem di dunia.

Sedangkan apabila dianalisis dari segi dasar hukum atau penetapannya, maka penganiayaan pada hewan dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* mengutip pendapat dari Abdul Qadir Audah, ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.¹⁴⁷

Penganiayaan hewan digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir* karena dari segi perbuatan dapat memenuhi unsur sebuah *jarimah*, namun banyaknya hukuman tidak ditentukan seperti dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*, melainkan penentuan hukuman sepenuhnya ditentukan oleh *ulil amri*.

Adapun dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa Hadist Nabi dan tindakan sahabat. Salah satu Hadist tersebut, yaitu:¹⁴⁸

عَنْ بَهْرَيْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Disahkan oleh hakim)

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30

¹⁴⁷ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Op. Cit.*, hlm. 138

¹⁴⁸ Al-Sayid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), jilid II, hlm. 497

Secara umum Hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadist tersebut menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.¹⁴⁹

Selain itu, *Jarimah ta'zir* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁰

1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Maksud dari *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau perseorangan yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lainnya.

Berdasarkan pembagian *jarimah ta'zir*, menurut hak yang dilanggar, maka menurut penulis, penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah karena perbuatan menganiaya hewan yang sejatinya tidak mengancam nyawa manusia atau bahkan tanpa maksud tertentu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Perbuatan kerusakan di muka bumi selain perbuatan yang dapat merusak lingkungan juga termasuk perbuatan menganiaya hewan, karena dalam kehidupan di bumi diperlukan keseimbangan disemua aspek baik tumbuhan, manusia, dan hewan.

Hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap hewan, yaitu:¹⁵¹

... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 60)

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 141-142

¹⁵⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 124-125

¹⁵¹ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 29 November 2020

Di antara keagungan Islam, salah satunya mengajarkan bahwa hewan memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat dzalim dan semena-mena terhadapnya. Larangan tersebut salah satunya berasal dari Hadist di bawah ini:¹⁵²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُدْبَتُ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَا تَتَّ فَدَ حَلَّتْ فِيهَا النَّارُ لَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا وَلَا سَقَّتَهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ" (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri”. (HR. Al-Bukhari)

Kedua *nash* tersebut baik yang berasal dari Al-Quran maupun Hadist tidak menerangkan bagaimana hukuman bagi seseorang yang melakukan kerusakan di bumi berupa penganiayaan pada hewan, namun perbuatan tersebut jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist, maka penentuan hukuman menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹⁵³

Penganiayaan terhadap hewan menurut hemat penulis, bukan suatu *jarimah* yang sangat berbahaya dalam artian yang terancam adalah hak hidup yang dimiliki oleh hewan. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut dibenarkan, karena dalam Al-Quran maupun Hadist dengan jelas melarang penganiayaan hewan. Maka, menurut penulis *jarimah ta'zir* pada tindakan tersebut sudah tepat.

¹⁵² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiya, *Lijami'i Ash-Shahih Al-Mukhtashar (Sahih al-Bukhariy)*, (Ath-Thab'ah yang ketiga dari Ibn Katsir: Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1407-1987), No. 151, hlm. 1760.

¹⁵³ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 62

BAB IV

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 302 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Perspektif Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia membagi hukum menurut cara mempertahankannya menjadi dua, yaitu hukum material yang berisikan materi hukum, dan hukum formal yang mengatur bagaimana penguasa menegaskan dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum material.¹⁵⁴

Pelarangan melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang diuraikan dalam Pasal 302 KUHP merupakan manifestasi dari adanya hukum material yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga perbuatan penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang seyogyanya diganjar dengan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Adapun sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Mengutip pendapat Ali Mahrus, bahwa sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁵⁵

Pengaturan tentang suatu tindak pidana apabila dijelaskan sesuai dengan pidana atau pemidanaan, maka di dalamnya terdiri dari jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pelaksanaan pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), dan sistem perumusan ancaman pidana.

Sesuai dengan perumusan yang ada dalam Pasal 302 KUHP, ada tiga unsur yang dapat dianalisis sehingga dapat diketahui sanksi pidana yang terkandung dalam Pasal 302 KUHP. Analisis dalam Pasal 302 KUHP, meliputi:

¹⁵⁴ Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 100

¹⁵⁵ Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 29

a) Jenis Pidana (*Starfsoort*)

Dalam Buku I Bab II tercantum dalam Pasal 10 KUHP membagi sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Klasifikasi tersebut menjadi sebuah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan jenis pidana pada terdakwa yang telah terbukti melanggar suatu tindak pidana. Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, meliputi:¹⁵⁶

1. Pidana Pokok, yaitu:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, yaitu:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 - b. Perampasan beberapa barang tertentu,
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Menurut sistem yang ada dalam KUHP pidana pokok tersebut hanya dijatuhkan satu jenis saja. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok tersebut diancamkan secara alternatif, artinya hakim hanya bisa memilih satu jenis diantaranya.¹⁵⁷

Berdasarkan Pasal 302 KUHP, apabila dicermati maka jenis pidana yang tercantum dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara atau berupa pidana denda. Hal tersebut tertera dalam Pasal 302 KUHP Pasal 1, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

b) Berat Ringannya Sanksi Pidana (*Strafmaat*)

Standar *strafmaat* tidak diatur dalam suatu undang-undang secara khusus, sehingga untuk lama atau jumlah ancaman yang ditentukan melalui maksimum dan minimum ancaman.

¹⁵⁶ Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 92

¹⁵⁷ *Ibid.*

Dalam batasan maksimum dan minimum ancaman pidana tersebut hakim memiliki kebebasan untuk menentukan sanksi pidana yang tepat atas suatu perkara.¹⁵⁸

Hal tersebut berarti menandakan bahwa dalam menentukan sanksi pidana digantungkan pada perasaan hakim, yakni hati nurani hakim. Pertimbangan hati nurani seorang hakim yang satu dengan yang lainnya tentunya terdapat suatu perbedaan.¹⁵⁹ Akan tetapi kebebasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subjektif, sehingga hakim dalam menentukan suatu berat ringannya sanksi pidana dapat mempertimbangkan latar belakang kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, keadaan si pelaku tindak pidana, dan faktor-faktor lain yang ada dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun dalam Pasal 302 KUHP maka berat ringannya sanksi pidana tercantum pada Pasal 302 KUHP Pasal 1 dan 2, yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Apabila dalam Pasal 302 KUHP dianalisis, maka berat ringannya hukuman (*strafmaat*) berdasarkan batasan maksimum dan minimum ancaman lamannya sanksi pidana adalah paling lama tiga bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan apabila penganiayaan hewan menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, bahkan mati maka lamanya ancaman pidana paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Keterangan pidana paling lama tiga bulan dan sembilan bulan merupakan sistem maksimum khusus yang diatur dalam buku ke dua KUHP.

c) Sistem Perumusan Ancaman Pidana

Dalam Pasal 302 KUHP, sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan adalah sistem perumusan alternatif. Hal tersebut dilihat dalam penggunaan kata “atau” diantara

¹⁵⁸ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang: Tirta Smart, 2018), hlm. 28

¹⁵⁹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 10

pidana penjara dan pidana denda tersebut di atas, menandakan bahwa pidana pokok tersebut hanya dijatuhkan satu jenis saja, sehingga diancamkan secara alternatif.

Dari aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem di mana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya; berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai paling ringan. Dengan demikian, hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang ada. Pada implementasinya, KUHP mengenal sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda.¹⁶⁰

Selengkapnya secara konkret, sistem perumusan ancaman pidana secara alternatif tersebut terletak dalam Pasal 302 KUHP Pasal 1 maupun Pasal 2, yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar banyak orang tidak memperbuat suatu *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut diperlukan, sebab bisa membawa suatu keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹⁶¹

Dalam hal penganiayaan hewan telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai sebuah *jarimah ta'zir*, karena terdapat sifat yang dijadikan alasan (*illat*), yaitu:¹⁶²

¹⁶⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitesier)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014), hlm. 143

¹⁶¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁶² Zahratul Idami, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

- 1) Dengan melakukan suatu penganiayaan terhadap hewan, ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum, sehingga si pembuat merusak ketertiban yang ada dalam masyarakat.
- 2) Penganiayaan hewan yang pembuat lakukan menempatkan ia dalam kondisi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Dengan kedua hal tersebut, maka penguasa/ *ulil amri* tidak boleh membebaskan orang yang melakukan penganiayaan hewan, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya itu, dalam hal ini adalah penganiayaan hewan. Walaupun pada dasarnya perbuatan penganiayaan hewan tidak ada ancaman hukumannya secara jelas. Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya maka ia kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktek hukuman *ta'zir* dari Rasulullah, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika *jarimah* (kejahatan) dapat dibuktikan.¹⁶³

Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist, maka penentuan hukuman menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹⁶⁴

Adapun macam-macam *sanksi ta'zir* mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:¹⁶⁵

- 1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.

Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

- 2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁶⁴ Marsaid, *Op. Cit.*, hlm. 62

¹⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Op. Cit.*, hlm. 147-160

3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

4) Sanksi *ta'zir* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu:

- a) peringatan keras,
- b) dihadirkan di hadapan sidang,
- c) nasihat,
- d) celaan,
- e) pengucilan,
- f) pemecatan, dan
- g) pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Penganiayaan terhadap hewan menurut penulis, bukan suatu *jarimah* yang sangat berbahaya dalam artian yang terancam adalah hak hidup yang dimiliki oleh hewan. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut dibenarkan, karena dalam Al-Quran maupun Hadist dengan jelas melarang penganiayaan hewan. Maka, menurut penulis penjatuhan sanksi yang sesuai bagi pelaku penganiayaan hewan sudah sewajarnya harus dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan hewan dengan salah satu macam sanksi *ta'zir*.

Seperti yang telah disebutkan di atas, sanksi *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan, sehingga hakim dapat memilih hukuman yang paling sesuai dengan perbuatan penganiayaan terhadap hewan.

Berkenaan dengan *ta'zir* yang dilakukan dengan memukul atau mencambuk, tampaknya Rasulullah SAW melarang mencambuk seorang terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali cambukam. Dasar dari pembatasan hukuman cambuk tersebut, salah satunya berasal dari Hadist berikut ini:¹⁶⁶

¹⁶⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960), jilid IV, hlm. 37

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدَّ وَدِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SAWT.” (H. R. Muttafaq ‘Alaih).

Hadist tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Menurut Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, *qadzaf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarimah qishash-diyat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarimah* itu, dibedakan lagi, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarimah-jarimah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Meskipun demikian tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian).¹⁶⁷

Dengan penjatuhan sanksi *ta'zir* bagi pelaku penganiayaan hewan, sehingga tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* dapat tercapai. Adapun tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir*, antara lain:¹⁶⁸

- 1) Preventif (pencegahan). Pencegahan dalam hal ini, ditujukan bagi orang-orang yang belum melakukan *jarimah* penganiayaan hewan, sehingga apabila akan melakukan *jarimah* tersebut dapat berpikir ulang untuk melakukannya.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku penganiayaan hewan tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- 3) Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari. Dengan demikian, pelaku *jarimah* penganiayaan hewan dapat lebih menyayangi hewan.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik dalam segala aspek.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 141-142

¹⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Op. Cit.*, hlm. 142

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan hewan secara khusus termuat dalam Pasal 302 KUHP, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penganiayaan hewan meliputi perbuatan tanpa maksud yang patut dan melampaui batas yang diizinkan dengan sengaja menyakiti, menyebabkan cacat dan merusak kesehatan hewan, hingga menyebabkan kematian terhadap hewan. Dalam pasal tersebut, penganiayaan terhadap hewan terbagi menjadi dua, yaitu penganiayaan ringan pada hewan dan penganiayaan yang menyebabkan sakit hingga kematian pada hewan. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp. 4.500,- sedangkan bila penganiayaan hewan menyebabkan sakit hingga kematian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda Rp. 4.500,-. Adapun dalam Pasal 302 KUHP mengatur penganiayaan hewan secara umum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, *jarimah* penganiayaan hewan tidak secara rinci diatur dalam nash baik Al-Quran maupun Hadist. Walaupun tidak diatur secara rinci, namun jelas bahwa penganiayaan hewan merupakan suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Atas dasar hal tersebut, maka penganiayaan hewan dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* karena dari segi perbuatan dan kriteria perbuatan dapat memenuhi unsur sebuah *jarimah ta'zir*, namun banyaknya hukuman tidak ditentukan seperti dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*, melainkan penentuan hukuman sepenuhnya ditentukan oleh *ulil amri*.
2. Terdapat tiga unsur yang dapat dianalisis sehingga dapat diketahui sanksi pidana yang terkandung dalam Pasal 302 KUHP. Berdasarkan Pasal 302 KUHP, apabila dicermati maka jenis pidana yang tercantum dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara atau berupa pidana denda. Dalam Pasal 302 KUHP, berat ringannya hukuman (*strafmaat*) berdasarkan batasan maksimum dan minimum ancaman lamannya sanksi pidana adalah paling lama tiga bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan apabila penganiayaan hewan menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, bahkan mati maka lamanya ancaman pidana paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan adalah sistem perumusan alternatif. Hal tersebut dilihat

dalam penggunaan kata “atau” diantara pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya, sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila si pembuat terbukti melakukan suatu penganiayaan hewan, maka dapat dijatuhi dengan *jarimah ta'zir*. Adapun macam sanksi pidana (*'uqubah*) yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak penganiayaan hewan berupa perkataan misalkan pencegahan, pencelaan, dan menasehati si pelaku. Dapat pula *'uqubah* dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan dalam penjara, mengikat, bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan. Apabila hukuman cambuk dijatuhkan, maka tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan hukuman *hadd*

A. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan yang semakin marak terjadi sekarang ini, hendaknya menjadikan kita sebagai makhluk yang berilmu serta berakal untuk selalu menyayangi hewan yang ada di sekitar kita dengan tidak melakukan tindakan penganiayaan hewan tanpa tujuan yang patut, karena hewan juga memiliki rasa sakit dan tertekan atas tindakan tersebut.
2. Hendaknya ada sebuah pembaharuan hukum dalam Pasal 302 KUHP sehingga sanksi pidana yang ada di dalamnya relevan dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga dapat meminimalisir adanya perbuatan penganiayaan hewan secara umum.

B. Penutup

Dengan segala puji bagi Allah SWT, sehingga berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyampaikan permohonan maaf, apabila ditemui banyak kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menjadi evaluasi diri bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC Australia. “Solo Jadi Pusat Perdagangan Daging Anjing, 13 Ribu Anjing Dibantai Setiap Bulan”, <https://www.tempo.co/abc/4301/solo-jadi-pusat-perdagangan-daging-anjing-13-ribu-anjing-dibantai-setiap-bulan>, 24 Maret 2021.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ariagan, Balma. “Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa”, *Jurist-Diction*, vol. 3, 2020.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014.
- CNN Indonesia. “Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui>, 12 Juli 2020.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Fikih Kesehatan*, terj. Mujiburohman. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hajati, Sri dan dkk. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ibnu, Wildan. “Kasus Penembakan Kucing, Animal Defenders: Hukum Penganiayaan Hewan”, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/wildan-ibnu/kasus-penembakan-kucing-animal-defenders-hukum-penganiayaan-hewan>, 12 Juli 2020.

- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Iqbal, Muhammad dkk. *Hukum Pidana*. Banten: UNPAM Press, 2019.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ivan, Epifanius “Eksistensi Pasl 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- J. Remmelink. *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, terj. Tristam P. Moeliono. Yogyakarta: Maharsi, 2014.
- Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tirta Smart, 2018.
- Jamilah, Fitrotin. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- KBBI Daring. “Susila”, <https://kbbi.web.id/susila>, 26 November 2020.
- Kementrian Agama RI. “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>, 2021.
- Kusuma, Thrischa Vidia. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”, *Recidive*, vol. 4, 2015.
- Mampow, Jonathan Toar. “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Perauran Perundang-undangan”, *Lex Administratum*, vol. 5, 2017.
- Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Mangunjaya, Fachruddin M dan dkk. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mareta, Regita Wahyu. “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Marpaung, Zaid Alfauza. *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mashudi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Meyseri, Yospa. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”, *Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya*. Indralaya: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.

- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Subul Al-Salam*. Jilid IV. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiya. *Lijami'i Ash-Shahih Al-Mukhtashar (Sahih al-Bukhariy)*. Ath-Thab'ah yang ketiga dari Ibn Katsir: Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1407-1987. No. 151.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Nurjanah, Eka. "8 Kasus Penyiksaan Hewan yang Bikin Geram Publik di 2017", <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>, 12 Juli 2020.
- Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (17).
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (37).
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rachmawati. "7 Kasus Penyiksaan Satwa, Mata Kucing Ditusuk hingga Orangutan Terluka dengan 73 Peluru", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus-penyiksaan-satwa-mata-kucing-ditusuk-hingga-orangutan-terluka-dengan?page=all>, 12 Juli 2020.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sabiq, Al-Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Saiji dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saras, Stovia dan dkk. "Penegakan Hukum Oleh Kepoisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", *Poenale*, vol. 6, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, 2018.
- Terina, Tian dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Viva Justicia. *KUHAP & KUHP*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016.
- Tipaldy, Catherin. *Animal Abuse: Helping Animals and People*. Boston: CABI, 2013.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Wardana, Anak Agung Ngurah Bayu Kresna dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol. 05, 2016.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Eva Marina
Tempat dan Tanggal Lahir : Lampung Utara, 05 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : Tawengan RT 22/ RW VIII, Pilangsari, Ngrampal, Kab.
Sragen
Email : evamarina656@gmail.com
Nomor HP : 0895800122989

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 1 Sragen : Lulus tahun 2011
2. SMP Negeri 1 Sragen : Lulus tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Sragen : Lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 09 Februari 2021

Eva Marina

NIM. 1702026072